



**PUTUSAN**

Nomor XXX /Pdt.G / 2024 / PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir : Siau, 27 Desember 1989, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warganegara : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dan Untuk Sementara Waktu Memilih Alamat dan Domisili Hukum di Kantor Kuasanya, yakni : Pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum, Jln. Piere Tendean (Boeleward) Komplek ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara,;

**Selanjutnya disebut sebagai :-----P E N G G U G A T ;**

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir : Mokupa, 31 Januari 1979, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara;

**Selanjutnya disebut sebagai :-----T E R G U G A T ;**

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah nomor register: XXX / Pdt.G / 2024 /PN.Tnn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan dan diteguhkan dalam Nikah yang Kudus dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan GMIM BETHESDA MOKUPA di Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 10 Agustus 2019, Nomor : XXXXXXXXXXXX, -- yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tanggal 10 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang diberi nama : **ANAK 1**, Tempat/Tanggal Lahir Manado 16 Juni 2020, Umur 4 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx, Tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ; Selain itu, Penggugat memiliki seorang Anak Perempuan dari Suami Pertama, yang diberi nama **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Siau, 15 Desember 2011, Umur 13 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx, Tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro ; Dan saat ini Kedua Anak tersebut sedang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, tinggal bersama dengan Penggugat dan segala kebutuhannya kesemuanya ditanggung oleh Penggugat sehingga patut menurut hukum ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga menjadi dewasa atau sampai kedua-duanya dapat menentukan kehendaknya sendiri ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal bersama dirumah kedua Orang Tua Tergugat, dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik -- namun setelah setahun kemudian menikah pada tahun 2020 ketika Penggugat sedang mengandung anak Kedua (**ANAK 1**) mulailah terjadi **perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus** yang disebabkan karena Tergugat hanya memperhatikan keperluan soal makan dan minum sehari-hari yang seperlunya dan tidak memperhatikan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga sehingga pada akhirnya tanggung jawab tersebut harus menjadi beban tanggungan dari Penggugat antara lain Biaya keperluan selama hamil termasuk perlengkapan bayi semua ditanggung oleh Penggugat melalui bantuan kedua Orang Tua Penggugat, Bila sewaktu-waktu kekurangan belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari Penggugat selalu meminta bantuan kepada kedua Orang Tua Penggugat ,Biaya melahirkan anak kedua (**ANAK 1**) terpaksa Penggugat meminta bantuan dari Saudara (Tante) Penggugat yang tinggal di Jerman sebesar Rp. 13.500.000 , Waktu

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Tergugat digadaikan kepada saudaranya, yang bayar tebusanya dan beli baterai, sebesar : Rp. 2.700.000 dibayar oleh kedua Orang Tua Penggugat dan Setoran sepeda motor milik Tergugat selama 6 bulan di finance, dibantu dibayar oleh kedua Orang Tua Penggugat dan Pernah Tergugat tinggalkan Penggugat dan anak-anak selama 6 hari dan tidak diberikan biaya kebutuhan makan, syukur mendapat bantuan makan dan minum dari tetangga ;

Namun kebaikan kedua orang Tua Penggugat tersebut, bukanya dibalas dengan kasih sayang dan kebaikan kepada kedua Orang Tua Penggugat malahan Tergugat memperlakukan kasar dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan makian dengan mengatakan : "*BABI*" kepada Ibu/Mama Penggugat;

3. Bahwa ulah dan tindakan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat semakin menjadi-jadi malahan ***Tergugat sering melakukan Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Penggugat*** antara lain Sewaktu Penggugat hamil Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada bagian kepala sambil buang baju/pakaian Penggugat ,Pada tahun 2021 kembali Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada bagian tangan sampai kebiruan,Pada bulan April tahun 2022 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada bagian tangan dan bagian mata sampai kebiruan,Tetapi patut diakui sebetulnya Penggugat ingin berupaya memaafkan ulah dan perbuatan Tergugat tersebut demi untuk keutuhan rumah tangga asalkan Tergugat ada perubahan dalam prilakunya tetapi upaya Penggugat si-sia adanya maka sebagai puncak dari segala tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, maka pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Penggugat bersama anak-anak pergi tinggal bersama kedua Orang Tua Penggugat akan tetapi Penggugat kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat pada Bulan April 2023 dengan pertimbangan kebutuhan psikologis anak-anak bahkan Penggugat bermaksud ingin menjadikan rumah tangga yang utuh kembali seperti sedia kala namun upaya Penggugat tetap juga sia-sia karena Tergugat tetap tidak ada perubahan sehingga Penggugat kembali pergi tinggal bersama dengan kedua Orang Tuanya sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang ini, maka antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan berturut-turut dan sampai gugatan diajukan tidak tinggal dan tidak hidup bersama lagi satu sama lainnya sebagai suami isteri ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri – maka antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sepakat untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian ;

5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan dipersatukan kembali mengingat alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana sungguh sangat jauh dari impian kebahagiaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal (1) maka tiada jalan lain bagi Penggugat, selain hanya memohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan **PERCERAIAN**;

*Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :*

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan diteguhkan dalam Nikah yang Kudus dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan GMIM BETHESDA MOKUPA di Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 10 Agustus 2019, Nomor : XXXXXXXXXXX, yang **telah tercatat** di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 10 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, **PUTUS Karena PERCERAIAN ;**
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang Anak bernama : **ANAK 1**, Tempat/Tanggal Lahir Manado 16 Juni 2020, Umur 4 Tahun, Jenis Kalam Perempuan, yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx, Tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Seorang Anak bernama : **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Siau, 15 Desember 2011, Umur 13 Tahun, yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan suami pertama, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx, Tanggal 15 Juni 2016 yang

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro -- kedua-duanya **Ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga menjadi dewasa atau sampai kedua-duanya dapat menentukan kehendaknya sendiri;**

4. Memerintahkan kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat serta mendaftarkan akan isi putusan perkara ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

### - MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan yaitu **REINHAARD MAARENDE MAMALU, S.H, M.H., DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, S.H, M.Kn, HIROWASH MALAINI, BAC, S.H., DEDDY JURIFRI PAPARANG, S.H.,** , kesemuanya adalah Advokad /Penasihat Hukum yang Berkantor Pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum REINHAARD M. MAMALU, S.H., M.H., & PARTNERS, Jln. Piere Tendean (Boelevard) Komplek ITC Marina Plaza It.1 Ruko No. B-16 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado & Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil 1 lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Telepon (0431) 8880111, 082347770202, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/Ph-Rhmm/SKK/Pdt.Cri/2024/ Mdo., Tanggal 11 Mei 2024, terdaftar dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Pada Hari Selasa, Tanggal 14 – 05 – 2024, , sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri di Persidangan

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hakim Mediator Anita R Gigir SH namun berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator , Mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy akta perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah tertanggal 10 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy akta kelahiran atas nama Eudya Queen grace Raming Leimena yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kartu keluarga aytas nama Kepala keluarga Youngky Warouw yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Surat Pernyataan Pisah yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

## 1. Saksi Saksi 1

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah di Mokupa pada bulan Agustus tanggal 10 tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Mokupa ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat sekali rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setahu saksi pernikahan penggugat dan Tergugat tersebut bukan yang pertama buat mereka karena mereka pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksiio Penggugat pada pernikahan sebelumnya memiliki satu orang anak sedangkan tergugat tidak memiliki anak pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksi setelah mereka menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat di Mokupa ;
- Bahwa, setahu saksi awalnya pernikahan penggugat dan Tergugat bagus namun kemudian , sifat asli Tergugat mulai kelihatan seperti pada pernikahan pertamanya dimana Tergugat tidak bertanggung jawab kepada

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



keluarga bersikap cuek tidak memperhatikan ekonomi keluarga dan mempunyai sifat temperamental;

- Bahwa, setahu saksi sikap temperamental Tergugat setring terjadi ketika penggugat menasehati Tergugat dan arena Tergugat tidak menerimanya Tergugat berbuat kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi yang membantu keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap acuh adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat tanda tanda kekerasan yang dilakukan tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Penggugat karena merasa ketakutan akan sikap Tergugat tersebut maka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi;
- Bahwa, setahu saksi tidak hadir pada saat pengugat dan Tergugat menikah;

## 2. Saksi Saksi 2

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah di Mokupa pada bulan Agustus tanggal 10 tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Mokupa ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat sekali rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setahu saksi pernikahan penggugat dan Tergugat tersebut bukan yang pertama buat mereka karena mereka pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pada pernikahan sebelumnya memiliki satu orang anak sedangkan tergugat tidak memiliki anak pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksi setelah mereka menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mokupa ;
- Bahwa, setahu saksi awalnya pernikahan penggugat dan Tergugat bagus namun kemudian , sifat asli Tergugat mulai kelihatan seperti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pertamanya dimana Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga bersikap cuek tidak memperhatikan ekonomi keluarga dan mempunyai sifat temperamental;

- Bahwa, setahu saksi sikap temperamental Tergugat setring terjadi ketika penggugat menasehati Tergugat dan arena Tergugat tidak menerimanya Tergugat berbuat kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi yang membantu keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap acuh adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat tanda tanda kekerasan yang dilakukan tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Penggugat karena merasa ketakutan akan sikap Tergugat tersebut maka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi;
- Bahwa, setahu saksi tidak hadir pada saat pengugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan dan diteguhkan dalam Nikah yang Kudus dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan GMIM BETHESDA MOKUPA yang **telah tercatat** di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 10 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 10 Agustus 2019 dan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang diberi nama : **ANAK 1**, serta Penggugat memiliki seorang Anak Perempuan dari Suami Pertama, yang diberi nama **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Siau, 15 Desember 2011, Umur 13 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx, Tanggal 15 Juni 2016 Dan saat ini Kedua Anak tersebut sedang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal bersama dirumah kedua Orang Tua Tergugat, dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai namunsetahun kemudian menikah pada tahun 2020 ketika Penggugat sedang mengandung anak Kedua (**ANAK 1**) mulailah terjadi **perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus** yang disebabkan karena Tergugat hanya memperhatikan keperluan soal makan dan minum sehari-hari yang seperlunya dan tidak memperhatikan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga sehingga pada akhirnya tanggung jawab tersebut harus menjadi beban tanggungan dari Penggugat antara lain :Biaya keperluan selama hamil termasuk perlengkapan bayi semua ditanggung oleh Penggugat melalui bantuan kedua Orang Tua Penggugat, biaya sehari hari, dan Biaya melahirkan anak kedua (**ANAK 1**) terpaksa Penggugat meminta bantuan dari Saudara (Tante) Penggugat yang tinggal di Jerman sebesar Rp. 13.500.000 serta ketika sepeda motor Tergugat digadaikan kepada saudaranya, yang bayar tebusanya dan beli batrei, sebesar : Rp. 2.700.000 dibayar oleh kedua Orang Tua Penggugat bahkan Tergugat tinggalkan Penggugat dan anak-anak selama 6 hari dan tidak diberikan biaya kebutuhan makan, syukur mendapat bantuan makan dan minum dari tetangga Namun kebaikan kedua orang Tua Penggugat tersebut, bukanya dibalas dengan kasih sayang dan kebaikan kepada kedua Orang Tua Penggugat malahan Tergugat memperlakukan kasar dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan makian dengan mengatakan : "**BABI**" kepada Ibu/Mama Penggugat serta ulah dan tindakan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat semakin menjadi-jadi malahan **Tergugat sering melakukan Penganiayaan dan kekerasan dalam runah tangga terhadap diri Penggugat** ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak mengajukan bjawaban ataupun bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah diMokupa pada tanggal 10 Agustus 2019 dan telah pula dicatat di catatn Sipil sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Mokupa, Minahasa Sekatan pada tanggal 10 Agustus 2019 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu para saksi jika kemudian rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga dimana mulai pada saat Penggugat melahirkan ,tergugat tidak bertanggung jawab sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada saat pertengkaran tersebut terjadi pada akhirnya ibu Penggugat yang menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada puncaknya ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat justru bersikap Temperamental dan pada akhirnya melakukan kekerasan kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat turun dari rumah pindah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat namun pada saat pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dan tidak pernah lagi memberikan kewajibannya berupa nafkah;;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (F) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta pula memperhatikan bukti P-5 berupa Isurat kesepakatan berpisah antara penggugat dan Tergugat maka dari bukti tersebut dapat diketahui jika Peantara penggugat dan Tergugat tidak

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK 1**, Tempat/Tanggal Lahir Manado 16 Juni 2020, Umur 4 Tahun, Jenis Kalam Perempuan, yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx, Tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan 1 orang anak bernama **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Siau, 15 Desember 2011, Umur 13 Tahun, namun anak tersebut merupakan anak bawaan Penggugat dari suaminya yang pertama dimana kedua anak Penggugat tersebut masih dibawah umur hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi saksi pula diketahui bahwa swlama perkawinan aantara penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK 1**, yang masih berumur kurang lebih 4 tahun sedangkan anak yang bernama **ANAK 2**, adalah anak penggugat dari suaminya yang pertama dan bukan anak dari Tergugat dan selama penggugat dan Tergugat pisah rumah anak anak tersebut tinggal dengan penggugat namun setahu saksi pula jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertibangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum petitum angka 1 untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan diteguhkan dalam Nikah yang Kudus dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan GMIM BETHESDA MOKUPA yang bernama : PDT. ANNEKE MAMESAH, M.TH., di Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 10 Agustus 2019, Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 10 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, **PUTUS Karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang Anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK 1**, Tempat/Tanggal Lahir Manado 16 Juni 2020, Umur 4 Tahun, Jenis Kalamin Perempuan, yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx, Tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tetap berada **dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut menjadi dewasa atau sampai anak tersebut dapat menentukan kehendaknya sendiri;**
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil di wilayah para pihak selama paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor xxx /Pdt.G//2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini sebesar Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **kamis tanggal 4 Juli 2024** oleh kami, **Dr Erens Jannes Ulaen,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Nur Dewi Sundari SH.,MH** dan **Dominggus A Puturuhu, SH.,MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 9 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah D.L Usman ,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**Nur Dewi Sundari,SH.,MH**

ttd

**Dominggus Adrian Puturuhu, SH.,MH**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**Endah D.L Usman,SH.,MH**

## HAKIM KETUA

ttd

**Dr.Erens Jannes Ulaen SH.,MH**

## Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 100.000,-
Panggilan	Rp. 314.000,-
PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	<b>Rp ,484.000-</b>

**Terbilang ( empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah )**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)